



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 282 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Panitia Museum Sedjarah Tugu Nasional jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.188 tahun 1964 jo. No.64 tahun 1965 telah selesai dengan tugas penelitiannja;  
b. bahwa dipandang perlu untuk membentuk Komando Pelaksana Pembangunan Museum Sedjarah Tugu Nasional jang disertai tugas melaksanakan pembuatan Museum Sedjarah Tugu Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan-keputusan Presiden No.188 tahun 1964 jo.No.64 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan Panitia Museum Sedjarah Tugu Nasional, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.188 tahun 1964 jo. Keputusan Presiden No.64 tahun 1965, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja dan djerih pajah mereka selama mereka menjelesaikan tugasnja dalam Panitia tersebut diatas;

KEDUA : Membentuk Komando Pelaksana Pembangunan Museum Sedjarah Tugu Nasional jang disertai tugas melaksanakan pembangunan Museum Sedjarah Tugu Nasional;

KETIGA : Komando Pelaksana Pembangunan Museum Sedjarah Tugu Nasional tersusun sebagai berikut :

- |                                                                                                |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi                                                            | - Ketua Komando Tertinggi merangkap anggota,             |
| 2. Menko Kompartimen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Prof. Dr. Prijono                        | - Wakil Ketua Komando Tertinggi merangkap anggota,       |
| 3. Soemardjo, Kepala Lembaga Sedjarah dan Anthropologi Dep. P.D.K.                             | - Komandan Pelaksana merangkap anggota (Chief Executor), |
| 4. Harjadi Soemadidjojo, Pelukis                                                               | - anggota,                                               |
| 5. Poeranto Japoeng, Pelukis                                                                   | - anggota,                                               |
| 6. Saptoto, Ahli pemahat patung                                                                | - anggota,                                               |
| 7. Drs. Boechari, Kepala Urusan Prasasti Lembaga Purbakala Dan Peninggal Nasional, Dep. P.D.K. | - anggota,                                               |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

8. Drs.M.Dahlan Mansur,                   - anggota,  
Kepala Direktorat Pendidikan  
Guru dan Tenaga,  
Departemen P.D.K.
9. Nj.Drs.B.Simorangkir                   - anggota merangkap  
Simandjuntak, Dosen I.K.I.P       Bendahara  
Djakarta
10. Soedjatwiko, Kepala Urusan       - anggota Merangkap  
Pendidikan Kebudajaan               Sekretaris.  
Lembaga Sedjarah dan  
Anthropologi, Dep. P.D.K.

KEEMPAT : Masa Kerdja Komando Pelaksana ini selama-lamanja 3 (tiga) bulan;

KELIMA : Komando Pelaksana ini diperbolehkan bekerdja dalam waktu dinas dan mengadakan sidang-sidangnja ditempat dan waktu jang diperlukan dengan ketentuan, bahwa penuaian tugas para anggota Komando Pelaksana tidak dititik-beratkan dalam sidang-sidang sadja;

KEENAM : Untuk menunaikan tugasnja Komando Pelaksana berhak :  
1. berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan badan-badan swasta serta orang-orang jang dianggap mempunyai keahlian dibidang jang bersangkutan, guna mendapatkan keterangan-keterangan jang diperlukan oleh Komando Pelaksana dengan lisan atau tertulis, baik diluar maupun didalam sidang;  
2. mengangkat atau mengundang Penasehat Ahli untuk memperlantjar tugas Komando Pelaksana;

KETUDJUH : Kepada para anggota Komando Pelaksana diberikan tundjangan bulanan tetap sebesar minimal Rp.37.500,- maximal Rp.50.000,-

KEDELAPAN : Semua biaja pengeluaran Komando Pelaksana ini dibebankan kepada Pemerintah Agung;

KESEMBILAN: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut padjak 1 September 1965.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 September 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**